

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisa pada pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawas ketenagakerjaan wilayah III Cirebon telah menjalankan peranannya ditinjau dari segi perencanaan, yaitu dengan mendata perusahaan yang akan diperiksa dan menentukan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang akan melakukan pemeriksaan. Dari segi pelaksanaan, pengawas ketenagakerjaan telah melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan baik pemeriksaan pertama, berkala, maupun pemeriksaan khusus berupa pengaduan dari LSM, serikat pekerja, Federasi Serikat Pekerja maupun masyarakat umum. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran pengupahan sejauh ini berjalan dengan baik dan terealisasi dengan membuat Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II.
2. Kendala pengawas ketenagakerjaan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Kendala Hukum (perundang-undangan)

Kendala hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai penghambat dalam pelaksanaan pengawasan pengupahan di Wilayah III Cirebon, salah satunya adalah tentang adanya

pengecualian dari kewajiban membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setelah diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja.

b. Kendala Sumber Daya Manusia

Kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan yang hanya berjumlah 21 orang mengakibatkan tidak semua perusahaan dapat dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

c. Kendala dari Pekerja

Pekerja tidak berani mengadu kepada pengawas ketenagakerjaan mengenai upah yang tidak memadai karena takut pengusaha akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

d. Kendala dari Pengusaha

Pelanggaran pengupahan terus terjadi karena pengusaha memberikan upah kepada pekerja yang tidak memenuhi upah minimum di masing-masing kota/kabupaten karena keterbatasan pengetahuan pengusahaan dalam memahami undang-undang ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Peranan pengawas ketenagakerjaan haruslah ditingkatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi kewenangan serta kewajiban pengawas ketenagakerjaan sehingga dapat dirasakan oleh pekerja bahwa

negara hadir untuk memperjuangkan hak-hak pekerja serta adanya perlindungan bagi pekerja.

2. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan bagi pekerja agar terciptanya pekerja yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Bagi perusahaan diharapkan agar dapat memenuhi seluruh hak-hak dari pekerja agar terciptanya hubungan kerja yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan pekerja, sehingga para pekerja dapat hidup sejahtera.

